

MUTU-4133F

30/03/2022

Depok, 23 Februari 2023

Nomor: 1242.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK UD Berkat Bersama

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: UD Berkat Bersama

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. Izin IUIPHHK

: Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016

NIB

: NIB : 1236000111469, tanggal 16 Januari 2021

Alamat

: Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 13 - 15 Februari 2023

Jenis Kegiatan

: Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

nternational

3. Kepala BPHL Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International

Website www.mutucertification.com



MUTU-4133F

4.3

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK UD BERKAT BERSAMA

Nomor: 1242.31/EXT-MUTU/II/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: UD Berkat Bersama

b. Alamat

: Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

c. No. Izin IUIPHHK

: Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016

d. NIB

: NIB : 1236000111469, tanggal 16 Januari 2021

e. Kapasitas dan Produk

: IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.500 M³

f. Tanggal Pelaksanaan

:13 - 15 Februari 2023

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 4 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-559

Tanggal Terbit

: 18 Desember 2018

j. Tanggal Berakhir

: 17 Desember 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Februari 2023

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu

international

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Instagram @mutuinternational



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 045.3/SKEP-MUTU/II/2023

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA UD BERKAT BERSAMA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 23 February 2023 tentang status sertifikat LK UD BERKAT BERSAMA
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-559 atas nama UD BERKAT BERSAMA.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kavu.
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 - 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

MUTU-4181F/2.0/22082022

Halaman 1 dari 2



: Kontrak No. : 0775.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018, tanggal 11/26/2018 Memperhatikan

antara UD BERKAT BERSAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

MENCABUT SK Direktur PT Mutuagung Lestari No.: 310.3/SKEP-

MUTU/XII/2022 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

PADA UD BERKAT BERSAMA tanggal 17 Desember 2022

KEDUA

: SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-559 atas nama

UD BERKAT BERSAMA dinyatakan BERLAKU kembali per tanggal 23

KETIGA

: UD BERKAT BERSAMA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan

dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 23

Februari 2023

KEEMPAT

: UD BERKAT BERSAMA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik on-

product maupun off-product.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 23 Februari 2023

internation

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budi

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Direktur UD BERKAT BERSAMA
- 5. Arsip

MUTU-4181F/2.0/22082022

Halaman 2 dari 2



Depok, 23 February 2023

No.

: 1241.3/EXT-MUTU/II/2023

Lamp.

;

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK UD Berkat Bersama

Kepada Yth.

UD Berkat Bersama

Attn. Bapak Gani Ainun Ghozali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di UD Berkat Bersama :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-559

Masa Berlaku Sertifikat

: 18 Desember 2018 - 17 Desember 2024

Ruang Lingkup Sertifikat:

lzin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 1236000111469, tanggal 16 Juni 2021	Kayu Gergajian	5.500

Tanggal Penilikan 4

: 13 - 15 Februari 2023

Tim Auditor

Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022



Standar

: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 5

Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 		
g.	Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara		
h.	Tim Pengambil	:	Bapak Bambang Gunardjito		
	Keputusan		2. Bapak Adhitya Tisna PS.		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Berkat Bersama		
b. Nomor & Tanggal SK	:	1241.3/EXT-MUTU/II/2023, tanggal 23 Februari 2023		
c. Izin Industri dan Kapasitas	:	Jenis Izin Jenis Produk Kapasitas Izin / Tahun		
Produksi		IUIPHHK Ka	ayu Gergajian	5.500 m ³
d Alamat Kantor dan Pabrik	:	Sukoanyar, Kel. Kedunggede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto,		
- Alamat Pabrik	:	Provinsi Jawa Timur. Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	03121-511105		

Halaman 1 dari 9



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
•	Mojokerto 13 Februari 2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Berkat Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Mojokerto	Melakukan verifikasi terhadap legalitas
Observasi Lapangan	13 – 15 Februari 2023	usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Mojikerto 15 Februari 2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Berkat Bersama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Februari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Berkat Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
memiliki izin yang sal				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pr	odusen yang memilik	ki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik usaha untuk industri		
a. Akta Pendirian Perusahaan		usha perseorangan		
dan/atau Perubahan terakhir.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup		
(SIUP) atau Izin Perdagangan		usahanya.		
yang tercantum dalam Izin Usaha				

Halaman 3 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Berkat Bersama memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS RBA. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Doku men lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	 Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	 Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	 RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ		
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penera hasil olahannya.	apan sistem penelusi	uran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu r sumber yang sah.	nembuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Berkat Bersama dilengkapi dokumen jual beli.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	3
	Aplicable	
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Berkat Bersama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di UD Berkat Bersama memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu me sah.	mbuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor

Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Non		
Varifica	Aplicable	LID Barlet Barrens tidak malakukan	
Verifier	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan	
c. Laporan realisasi impor Verifier	New Anticoble	kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor UD Berkat Bersama tidak melakukan	
	Non Aplicable		
d. Bukti Pembayaran bea masuk	Nia a A alta alala	kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor	
Verifier	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan	
e. Dokumen CITES		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor	
Verifier	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan	
f. Bukti penggunaan kayu dan		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor	
produk turunannya			
Verifier	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur	
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		pelaksanaan uji tuntas.	
pelaksanaan dan bukti			
pelaksanaan mekanisme uji			
tuntas (<i>due diligence</i>) importir.			
Verifier	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan	
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor	
impor bahan baku			
Verifier	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan	
i. DKP Impor		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	okan sistem penelusu	ran kayu.	
Verifier	Memenuhi	UD Berkat Bersama memiliki	
a. Tally sheet penggunaan bahan		rekaman/laporan awal produksi yang dapat	
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran asal usul	
·		bahan baku.	
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi UD Berkat Bersama	
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.	
'		Terdapat hubungan yang logis antara input-	
		output dan rendemen.	
Verifier	Memenuhi	Jenis produk di UD Berkat Bersama telah	
c. Produksi industri tidak melebihi		sesuai dengan izin usaha industri-nya dan	
kapasitas produksi yang		realisasi produksi sendiri tidak melebihi	
diizinkan.		kapasitas izin yang diizinkan.	
Verifier	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan	
d. Hasil produksi yang berasal dari	140117 Apricable	penerimaan bahan baku kayu lelang	
kayu lelang dipisahkan.		penerinaan bahan baka kaya lelang	
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu UD	
e. Dokumen catatan / laporan	ivicilicilulii	Berkat Bersama sesuai dengan dokumen	
		_	
mutasi kayu.		pendukung.	
Indikator 2.1.4 Proces pancalabor	 	angan nihak lain lindustri lair atau	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)			


pengrajin/industri rumah tangga)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pem	indahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggun atau pemindahtanganan hasil produ	_	utan hasil hutan yang sah untuk perdagangan mestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu ola	ıhan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

Halaman 7 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.		
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	an Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	a V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedo	ur dan implementasi K	(3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau Pl	Memenuhi P yang mengatur hak-	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK				

Halaman 8 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak- hak pekerja yang masih berlaku
yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjaka Verifier	an anak dibawah um Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah
Pekerja yang masih dibawah umur		umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian UD Berkat Bersama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020